

PERBAIKAN	Jawaban Termohon
NOMOR	179-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 10:24

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**ASLI**

## **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA  
NOMOR **179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH  
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),  
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

PERBAIKAN	Jawaban Termohon
NOMOR	179-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 10:24

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **42/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.    | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.      | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.   | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.      | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.      | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.  | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.      | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai berikut:

## **PENDAHULUAN**

1. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Albertus, akan tetapi Kuasa Hukum atas nama Albertus ternyata tidak terdaftar sebagai Kuasa Hukum sebagaimana di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua). Dalam Permohonannya pada halaman 2 (dua), Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari 4 (empat) orang yaitu atas nama sebagai berikut :

- 1) Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H.
- 2) Radian Syam, S.H.,M.H.

3) Ranga Prayogi, S.H.

4) Edwar Sayuti, S.H.

2. Bahwa atas nama Albertus tidak ada di dalam nama-nama yang diberikan Kuasa oleh DPP Partai Golkar, dan nama Albertus hanya muncul di dalam bagian kolom tandatangan pada bagian akhir permohonannya. Akan tetapi, yang bersangkutan juga tidak menandatangani. Bahwa dengan demikian Sdr. Albertus tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon. Walaupun Sdr. Albertus membacakan Permohonan Pemohon akan tetapi karena Sdr. Albertus tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon maka Pemohon harus dinyatakan tidak hadir di dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
3. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:
  - (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
  - (2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
4. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon dalam Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
5. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon



dalam Perkara Nomor **179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon merupakan calon Legislatif DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**") menyatakan:  
  
*"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*  
  
*b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan."*
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 125-04-18/APBL-DPR-DPRD/PAN-MK/2019, dimana dalam bagian Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon dan bagian Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan Pemohon tidak melengkapi Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018,
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
  - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."***
7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum , yang menyatakan:

*"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. ***Kewenangan Mahkamah***, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
2. ***Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon***, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. ***Tenggang waktu*** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***



5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
8. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
9. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mempersoalkan mengenai proses Pemilu yang menduga adanya penggelembungan suara atas dasar bahwa saksi tidak memegang Formulir Model C1.Plano pada tingkat KPPS dan para saksi dan masyarakat yang menyaksikan Rapat Pleno tidak ada yang memperhatikan atau masa bodoh terhadap suara DPR RI (Permohonan halaman 4 angka 5) disebabkan karena besar kepentingan pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima. Pemohon bahkan tidak memuat bagian kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, dan petitum yang meminta pembatalan Objek Sengketa dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
10. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK 2/2018 sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
12. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
13. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mempersoalkan mengenai proses Pemilu yang menduga adanya penggelembungan suara atas dasar bahwa saksi tidak memegang Formulir Model C1.Plano pada tingkat KPPS dan para saksi dan masyarakat yang menyaksikan Rapat Pleno tidak ada yang memperhatikan atau masa bodoh terhadap suara DPR RI (Permohonan halaman 4 angka 5) disebabkan karena besar kepentingan pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima.
14. Bahwa karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, berarti Pemohon telah mengakui hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
15. Bahwa kecurigaan Pemohon terhadap dugaan adanya penggelembungan suara karena saksi tidak memegang Formulir C1.Plano pada tingkat KPPS adalah dalil yang tidak berdasar karena semua saksi Partai Politik tidak ada yang diberikan Formulir Model C1.Plano, karena yang diberikan pada saksi Partai Politik Peserta Pemilu adalah Formulir Model C1.
16. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan Termohon secara terbuka dan dihadiri oleh semua saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi-saksi Pemohon. Selain itu proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS juga diawasi secara ketat oleh jajaran Bawaslu melalui Panitia Pengawas TPS. Pelaksanaan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon tersebut telah berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019).
17. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah dilakukan Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota,



Provinsi, sampai dengan tingkat Nasional. Setiap Rapat Pleno berjenjang tersebut dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon, serta diawasi secara ketat oleh Bawaslu beserta jajaran sesuai dengan tingkatannya, mulai dari Panwascam di tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi di tingkat Provinsi, dan Bawaslu RI di tingkat Nasional. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ini Termohon lakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019)

18. Bahwa tidak benar pada dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 1 terkait waktu pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bahwa Termohon telah melakukan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS di Kota Bima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum , yang mana pemungutan suara dimulai Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 Waktu setempat. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) menit. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi, pemilih atau pengawas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Kemudian penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda sehingga dalil Permohonan terkait hal ini layak ditolak dan dikesampingkan.
19. Bahwa tidak benar Dalil pada halaman 4 angka 4 dalam permohonan Pemohon mengenai saksi tidak memegang Form C1 hasil pleno pada tingkat KPPS dan saksi pun tidak ada yang protes dan mengamini saja apa yang menjadi keputusan PPK. Bahwa Termohon telah memberikan salinan Form C1 kepada saksi di TPS. Setiap saksi memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatan jika menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Terhadap keberatan atau kekeliruan pada proses rekapitulasi tingkat PPK yang terkait dengan perolehan suara, langsung



dilakukan perbaikan dan pembetulan. Terhadap perbaikan dan pembetulan tersebut, dituang dalam Formulir Model DA1-DPR, maupun DAA1-DPR. Bahkan pada saat KPU Kabupaten Bima melakukan supervisi di semua PPK yang sedang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, menyaksikan saksi peserta Pemilu sangat aktif mengajukan pendapat dalam proses rekapitulasi dimaksud.

20. Bahwa tidak benar dalam dalil Pokok Permohonan pada bagian Posita Pemohon yang terdapat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai adanya keyakinan pengurangan dan penambahan suara di masing-masing Partai Politik pada Pleno Tingkat PPK, dan atau Pengelembungan suara di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima;
21. Bahwa Pemohon tidak menguraikan mengenai pengurangan dan penambahan dan atau Pengelembungan suara atas perolehan suara menurut Pemohon maupun Termohon, tidak jelas dimana lokasi adanya pengurangan, penambahan dan atau pengelembungan suara sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai ketidakjelasan gugatan Permohonan mengenai pengurangan penambahan dan ataupun pengelembungan suara di TPS, Kelurahan maupun kecamatan mana yang dimaksud oleh Pemohon.
22. Adapun Perolehan suara yang benar menurut **Termohon** pada Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Bima

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Monta	-	1.650
2.	Kecamatan Bolo	-	2.624
3.	Kecamatan Woha	-	1.969
4.	Kecamatan Belo	-	1.769
5.	Kecamatan Wawo	-	1.301
6.	Kecamatan Sape	-	2.336



NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
7.	Kecamatan Wera	-	2.410
8.	Kecamatan Donggo	-	581
9.	Kecamatan Sanggar	-	463
10	Kecamatan Ambalawi	-	1.235
11.	Kecamatan Langgudu	-	2.218
12.	Kecamatan Lambu	-	1.486
13.	Kecamatan Madapangga	-	3.188
14	Kecamatan Tambora	-	580
15.	Kecamatan Soromandi	-	2.086
16.	Kecamatan Parado	-	1760
17	Kecamatan Lambitu	-	559
18.	Kecamatan Palibelo	-	2.504
	Jumlah	-	30.719

b. Kabupaten Dompu

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Dompu	-	2.538
2	Kecamatan Pajo	-	885

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
3	Kecamatan Hu'u	-	757
4	Kecamatan Woja	-	2.561
5	Kecamatan Manggelewa	-	1.195
6	Kecamatan Kilo	-	535
7	Kecamatan Kempo	-	814
8	Kecamatan Pekat	-	931
	Jumlah	-	10216

c. Kota Bima

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Asakota	-	3.280
2	Kecamatan Mpunda	-	2.684
3	Kecamatan Raba	-	5.389
4	Kecamatan Rasane Barat	-	1.765
5	Kecamatan Rasane Timur	-	3.258
	Jumlah	-	16.376

23. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.



### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon agar Mahkamah berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima ekspesi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

#### ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.






Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.